



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 6/HK.04/3309/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan

Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 692);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
 - b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- c. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
- d. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; dan
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan untuk KPU Kabupaten Boyolali Nomor SP DIPA - 076.01.2.657494/2022 yang disahkan tanggal 17 November 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 11 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 6/HK.04/3309/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOYOLALI TAHUN 2022

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ali Fahrudin, S. H.	Ketua	Pembina
2.	Maya Yudayanti, S. Sos.	Anggota	Pembina
3.	Siti Ulfah S. Ag.	Anggota	Pembina
4.	Pardiman S. Sos,.M. Pd.I.	Anggota	Pembina
5.	Muhammad Rohani, S. Fil.I, M. Pd.I	Anggota	Pembina
6.	Drs. Catur Idi Wiseno	Sekretaris	Pembina

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 11 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian Hukum,


FEBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 6/HK.04/3309/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIK JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOYOLALI TAHUN 2022

TIM TEKNIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Febrika Indriarti, S. H., M. H.	Kepala Sub Bagian Hukum	Tim Teknis
2.	Rizky Veriyanti, S. E., M. M.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Tim Teknis
3.	Haryono Budi Santoso, S. E., M. M.	Staf Pelaksana Pada Sub Bagian Hukum	Tim Teknis
4.	Sarta	Staf Pelaksana Pada Sub Bagian Hukum	Tim Teknis
5.	Ahmad Komarun	Staf Pelaksana Pada Sub Bagian Hukum	Tim Teknis

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 11 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian Hukum,


FEBRIKA INDRIARTI